



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ROSIANTON  
HERLAMBAH MANTAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BONTANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,**

- Menimbang : a. bahwa Saudara Rosianton Herlambang mantan pegawai pada KPU Kota Bontang selaku penanggungjawab atas terjadinya kekurangan barang milik negara berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional sepeda motor merek Yamaha type 1S7 JUPITER-MX dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disebabkan perbuatan lalai dari Saudara Rosianton Herlambang;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara Rosianton Herlambang bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 8 Agustus 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara Rosianton Herlambang mantan pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang



Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN KEPADA SAUDARA ROSIANTON HERLAMBAH MANTAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara Rosianton Herlambang mantan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebesar Rp 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

KEDUA : Pembebanan penggantian kerugian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dibayarkan dalam jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani atau 7 September 2025.

KETIGA : Proses penyelesaian selanjutnya dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

ttd,

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Tanti Prastuti